

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 160 TAHUN 1964.

KARTI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sebagaimana perlu merawali keanggotaan " Panitia Nasional Pembangunan Maka Pahlawan Perintis Kemerdekaan ", sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964, berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1964;

- Suringat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pengambilan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia, berikut ketentuan pelaksanaannya;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

N E H U T U S K A N :

Surapati :

PERINTIS : Nominalis keanggotaan " Panitia Nasional Pembangunan Maka Pahlawan Perintis Kemerdekaan ", dengan mengajukat Saudara KIAI MAEJI TUBAGUS AGUNG CHATIB/anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan/anggota D.P.N.-G.M./M.P.R.S., sebagai anggota;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1964

P.D. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUBANRIO).